

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pajak

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur mengenai kewajiban membayar pajak yakni diatur dalam pasal 23 A yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan mengenai definisi dari pajak yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam (Mardiasmo, 2018) mendefinisikan pajak adalah iuran warga negara kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar kepentingan umum.

Menurut Prof. Dr. P. J. A Adriani dalam (Waluyo, 2017) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh pihak yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat imbalan yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari beberapa definisi pajak menurut para ahli, dapat disimpulkan karakteristik dari pajak yakni :

- 1) Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara;
- 2) Ketentuan mengenai perpajakan diatur dalam undang-undang;
- 3) Pajak bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung;
- 4) Pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum.

2.1.2 Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan menurut Judisseno adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada warga negara yang memperoleh penghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau di perolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya (Judisseno, 1997).

Pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dari Wajib Pajak badan dalam satu tahun pajak. Beberapa jenis pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak badan antara lain PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 26, PPh Pasal 15, PPh Pasal 23, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 4 ayat 2.

2.1.3 Wajib Pajak

Menurut Undang-undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang perseorangan atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

PER-04/PJ/2020 mengatur bahwa seseorang wajib mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak adalah:

a) Wajib Pajak orang pribadi;

Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif antara lain:

- 1.) Wajib pajak termasuk wanita kawin yang pisah harta dan tidak sedang menjalankan usaha atau pekerja bebas dan memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
- 2.) Wajib pajak termasuk wanita kawin yang pisah harta dan menjalankan usaha atau pekerja bebas.

b) Warisan Belum Terbagi;

c) Wajib Pajak Badan; dan

- 1) Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak.
- 2) Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban untuk memotong/memungut pajak.

- 3) Instansi Pemerintah yang ditunjuk untuk memotong dan/ atau memungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.1.4 Potensi Pajak

Dalam penelitiannya yang berjudul *Tax revenue potential and effort – an empirical investigation*, Ben Langford menjelaskan definisi potensi pajak sebagai jumlah maksimum penerimaan pajak suatu negara yang dapat ditingkatkan secara wajar pada titik waktu tertentu, bergantung pada karakteristik yang berlaku. Potensi pajak secara inheren tidak dapat diamati tetapi dapat diperkirakan secara empiris. Sejauh mana estimasi mana yang dapat menangkap determinan yang mendasari sebenarnya, tepatnya bagaimana determinan masuk ke dalam estimasi, dan interpretasi yang tepat dari estimasi yang dihasilkan untuk potensi pajak adalah masalah penting yang dibahas lebih lanjut di bawah ini (Ben Langford, 2016).

2.1.5 Pengawasan Wajib Pajak

Berdasarkan SE-05/PJ/2022 yang dimaksud dengan Pengawasan Wajib Pajak adalah serangkaian kegiatan penelitian data hingga tindak lanjut pengawasan dalam rangka penggalan potensi pajak, pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, dan untuk meningkatkan penerimaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Untuk memberikan gambaran mengenai penelitian, penulis menyajikan tabel perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang terlampir di dalam lampiran yang dilakukan oleh penulis terkait dengan penggalan potensi pajak.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu dalam lampiran, belum ada penelitian yang membahas mengenai penggalian potensi atas Wajib Pajak strategis sehingga penulis tertarik untuk memahami bagaimana proses penggalian potensi PPh badan atas Wajib Pajak strategis, strategi yang dilakukan, kendala yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Penulis melengkapi penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan memperkecil cakupan penelitian yaitu dengan memfokuskan pada Wajib Pajak strategis badan.